

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan penting dalam menghidupkan perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBN ini harus lebih ditingkatkan lagi dengan meningkatkan kualitas alokasi belanja negara dan mengoptimalkan penerimaan negara. Di Indonesia, sebagian besar penerimaan negara berasal dari sektor pajak. Sedangkan pajak dalam lingkup penerimaan negara saat ini menjadi perhatian, pemerintah merencanakan reformasi perpajakan untuk tahun 2021-2024 dengan dua tujuan utama. Pertama, memangkas biaya operasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui insentif yang tepat sasaran. Kedua, dengan menambah objek dan subjek pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta meningkatkan tata kelola dan administrasi, maka penerimaan negara dapat dimaksimalkan.¹

Pemerintah daerah telah mengambil peran aktif, sebagaimana disebutkan dalam UU 32 Tahun 2004 yaitu memiliki hak untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, dalam hal ini adalah mengelola kekayaan serta pengeluaran belanja daerah. Kebijakan ini disebut dengan otonomi daerah.² PAD merupakan sumber pendapatan utama daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah, dan PAD legal lainnya semuanya dimungkinkan. Pajak daerah yang merupakan iuran paksa yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah daerah merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi PAD. Mereka bersifat memaksa dan diatur dengan undang-undang, dan pajak digunakan oleh daerah untuk sebesar-besarnya

¹“Perincian Reformasi Perpajakan 2021-2024,” diakses 12 Desember 2022, <https://www.pajakku.com/read/5f3c95742712877582238609/Perincian-Reformasi-Perpajakan-2021-2024>.

²“Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,”.

kemakmuran rakyat tanpa memperoleh imbalan secara langsung.³

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu bentuk pajak provinsi yang termasuk dalam komponen Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor didefinisikan sebagai pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.⁴ Pengumpulan pungutan kendaraan bermotor sudah lama dilakukan oleh pengelola daerah. Pungutan ini sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pajak kendaraan bermotor merupakan penyumbang penerimaan terbanyak bagi pemasukan daerah sektor pajak. Oleh sebab itu, pengelola daerah terus mengupayakan peningkatan pendapatan utamanya dari sektor pajak daerah ini. Dana untuk pembangunan yang dilakukan di tiap-tiap daerah salah satunya diperoleh dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Salah satu unsur yang mempengaruhi pendapatan pajak ialah kepatuhan wajib pajak.⁵ Besarnya kepatuhan wajib pajak sangat menentukan karena tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi secara tidak langsung dapat mengakibatkan pendapatan daerah diperoleh bahkan melebihi target. Wajib pajak yang baik adalah yang taat hukum, membayar pajak, dan memanfaatkan hak pajak mereka secara cerdas dan tepat sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang relevan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan masalah utama di semua negara, termasuk negara berkembang dan kaya. Hal ini disebabkan oleh perilaku wajib pajak yang tidak patuh, yang mendorong berkembangnya kecenderungan untuk

³Surya Asih, "Pengaruh kontribusi pajak daerah, pendapatan asli daerah, retribusi daerah dan bagi hasil pajak terhadap belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating pemerintah kabupaten dan kota," *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik* 9, no. 1 (2018): 177–91.

⁴Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah".

⁵Dodik Ariyanto, Gusti Ayu Putu Weni Andayani, dan I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri, "Influence of justice, culture and love of money towards ethical perception on tax evasion with gender as moderating variable," *Journal of Money Laundering Control* 23, no. 1 (2020): 245–66.

tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, yang diawali dengan berbagai tindakan penghindaran dan penelantaran pajak, yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan suatu daerah.⁶ Karena pajak adalah sumber utama pendapatan bagi suatu negara, oleh sebab itu pendapatan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Ketika pembayar pajak secara sukarela memenuhi kewajiban pajaknya, mereka dianggap patuh, memungkinkan pemerintah untuk dengan mudah mengumpulkan pajak dan meningkatkan pendapatan pajak.⁷

Banyak orang tidak menyadari pentingnya dan manfaat dari membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah harus terus mengembangkan pemahaman tentang pajak di masyarakat untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Pengetahuan individu ialah salah satu komponen yang bisa mendorong wajib pajak mau mengikuti hukum dan membayar pajaknya sesuai dengan hukum. Di Indonesia, sistem perpajakan adalah *Self Assessment System*, hal ini sepenuhnya mendelegasikan wewenang dan kewajiban wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari penetapan, pelunasan, dan penutupan pungutan yang terutang. Pemerintah berkeyakinan bahwa masyarakat tidak akan memandang membayar pajak sebagai beban, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Kesadaran wajib pajak ditunjukkan dengan kemauan dan kesungguhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang tercermin dari pemahaman wajib pajak terhadap fungsi perpajakan dan komitmen membayar pajak.⁸

⁶Mark Gersovitz dan Hammer, "Tax/Subsidy policies toward vector-borne infectious diseases," *Journal of Public Economics* 104, no. 89 (Agustus 2013): 647–74.

⁷Ni Putu Mita Ardiyanti dan Ni Luh Supadmi, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak," *E-Jurnal Akuntansi* 30, no. 8 (25 Agustus 2020): 1915, <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i08.p02>.

⁸Ni Putu Atik Widiastini dan Ni Luh Supadmi, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *E-Jurnal Akuntansi* 30, no. 7 (2020): 1645–57.

Pemahaman akan mendorong pelaksanaan tanggung jawab pajak yang baik jika kesadaran wajib pajak tinggi, sehingga kepatuhan wajib pajak juga akan tinggi. Banyaknya tunggakan utang dan sanksi pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kudus mencerminkan rendahnya literasi wajib pajak di Kabupaten Kudus. Menurut penelitian Widiastini dan Supadmi, *taxpayer awareness* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak; artinya, semakin wajib pajak memahami perlunya mematuhi undang-undang perpajakan, semakin mereka patuh.⁹

Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kudus pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berikut ini merupakan jumlah banyaknya kendaraan bermotor di Kabupaten Kudus pada tahun 2020-2022:

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar
di SAMSAT Kudus Tahun 2020 – 2022

Tahun	Roda 2	%	Roda 4	%	Alat Berat	%	Total
2020	459,348	89%	54,925	11%	39	0.01%	514,321
2021	496,808	89%	60,991	11%	38	0.01%	557,838
2022	553,837	89%	69,486	11%	39	0.01%	623,362

Sumber: UPPD SAMSAT Kudus

Sebagaimana tergambar pada tabel di atas, jumlah alat transportasi bermotor semakin melonjak setiap tahunnya. Seharusnya dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor tersebut juga akan meningkatkan jumlah wajib pajak yang nantinya akan mempengaruhi jumlah pemasukan pajak kendaraan bermotor. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak diimbangi melalui peningkatan besaran wajib pajak kendaraan bermotor yang patuh. Fenomena tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁹Widiastini dan Supadmi.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Kudus Tahun 2020-2022

Tahun	Target	Realisasi	Denda
2020	152,900,000,000	147,275,887,625	1,401,997,400
2021	168,105,000,000	153,726,547,000	2,788,538,050
2022	171,586,659,000	172,710,240,000	4,567,359,800

Sumber: UPPD SAMSAT Kudus

Tabel 1.3
Jumlah Data Kepatuhan Wajib Pajak SAMSAT Kudus Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang Melakukan Kewajiban	Persentase Wajib Pajak yang Tidak Patuh	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak
2020	514,312	362,320	30%	70%
2021	557,838	362,169	35%	65%
2022	622,961	373,923	40%	60%

Sumber: UPPD SAMSAT Kudus

Seperti terlihat pada tabel 1.2 dan tabel 1.3, terdapat perbedaan antara besaran kendaraan tercatat dan banyaknya wajib pajak kendaraan bermotornya yang disiplin. Perilaku tersebut menjadi penyebab kurang maksimalnya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kudus.

Pembenahan undang-undang dan sistem administrasi perpajakan ialah salah satu inisiatif yang bisa dilaksanakan negara guna memperluas basis pajak dan memaksimalkan pemungutan pajak berdasarkan cita-cita keadilan sosial dan pelayanan baik yang diberikan kepada wajib pajak.¹⁰ Oleh karena itu, pemerintah Kota Kudus mulai memberlakukan adanya layanan SAMSAT keliling. SAMSAT keliling merupakan layanan yang bersirkulasi antar lokasi yang menggunakan kendaraan bermotor dengan jadwal yang telah

¹⁰Ishak Awaluddin dan Sulvariany Tamburaka, "The Effect of Service Quality and Taxpayer Satisfaction on Compliance Payment Tax Motor Vehicles at Office One Roof System in Kendari," *The International Journal of Engineering and Science* 6, no. 11 (2017): 25–34.

ditentukan untuk memvalidasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan mengumpulkan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) yang diperlukan.¹¹ Pemerintah berharap dengan diberlakukannya layanan SAMSAT keliling akan memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Tujuan diadakannya SAMSAT keliling adalah untuk meningkatkan standar pelayanan publik, khususnya pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurut Ni Putu Mita Ardiyanti menyatakan bahwa SAMSAT keliling sebagai upaya dalam rangka pemerataan pemberian layanan bagi para wajib pajak yang tidak bisa datang secara langsung untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya ke Kantor SAMSAT. Dengan prosedur yang lebih sederhana, cepat, dan praktis dilengkapi dengan *website* untuk mengakses segala informasi semakin memudahkan para wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan ini adanya layanan SAMSAT keliling dapat mendorong wajib pajak untuk taat dan patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.¹²

Penerimaan pajak kendaraan bermotor dihasilkan tidak hanya oleh banyaknya wajib pajak yang patuh dan rutin membayar pajak kendaraan bermotor, serta membayar kembali pajak kendaraan bermotor. Tunggakan tersebut merupakan tunggakan pajak mobil yang telah lewat jatuh tempo. Pemerintah juga telah menerapkan berbagai strategi untuk semakin banyak wajib pajak yang akan mematuhi kewajiban perpajakannya, salah satunya adalah program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program penghapusan pajak kendaraan bermotor ini membebaskan masyarakat dari kewajiban membayar pajak kendaraan motor dengan masa berlakunya telah lama berakhir, serta membebaskan masyarakat dari kewajiban membayar pokok pajak kendaraan

¹¹Riskiyatur Rohemah, Nurul Kompyurini, dan Emi Rahmawati, "Analisis Pengaruh Implementasi Layanan Samsat Keliling terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten Pamekasan" 9, no. 2 (2013): 139.

¹²Ni Putu Mita Ardiyanti dan Ni Luh Supadmi, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak," *E-Jurnal Akuntansi* 30, no. 8 (2020): 1915–26.

bermotor.¹³ Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan program pemutihan pajak kendaraan motor berdasarkan Pergub. No. 23 Tahun 2022 yang membahas pemberian insentif pada wajib pajak kendaraan motor sebagai pembebasan denda administratif pajak kendaraan motor.¹⁴ Sanksi serta juga pokok pajak kendaraan bermotor dibebaskan semua dengan jangka pengenaan maksimal adalah 4 tahun.¹⁵

Program penghapusan pajak kendaraan bermotor dirancang untuk meringankan beban masyarakat sekaligus menertibkan Wajib Pajak yang selama ini tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan jangka waktu tertentu, kurangi beban denda keterlambatan pembayaran. Program penghapusan pajak kendaraan bermotor, menurut William dan Dewi, berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan tugas perpajakan. Hal ini karena program pemutihan pajak kendaraan motor dinilai mampu menurunkan terbebasnya dan keuntungan pajak untuk wajib pajak.¹⁶ Namun temuan penelitian William dan Dewi berbeda dengan penelitian Saputra et al., yang menyimpulkan bahwa program penghapusan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena adanya program penghapusan pajak kendaraan bermotor dirasakan oleh masyarakat sebagai bentuk keringanan atas pelanggaran-pelanggaran sebelumnya, artinya wajib pajak akan melakukan

¹³Muarif Leo dkk., “Pengaruh Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan sebagai variabel Moderating,”: 2796–2807.

¹⁴Raka F Pujangga, “Ada Pemutihan, Seribuan Pemilik Kendaraan di Kudus Memanfaatkan Program Bebas Denda PKB,” *TribunMuria.com*, 8 September 2022, <https://muria.tribunnews.com/2022/09/08/ada-pemutihan-seribuan-pemilik-kendaraan-di-kudus-memanfaatkan-program-bebas-denda-pkb>.

¹⁵Redaksi Samin News, “Ayo Manfaatkan Program Pemutihan di Samsat Kudus,” *SaminNews.com*, 9 September 2022, <https://www.samin-news.com/2022/09/ayomanfaatkan-program-pemutihan-di-samsat-kudus.html>.

¹⁶William Ferry dan Dewi Sri, “Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang,” *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Maret 2020, 68–88.

pelanggaran yang sama untuk kesekian kalinya.¹⁷ Dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil yang didapat masih belum konsisten.

Dalam penelitian ini variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) dan kedua variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak mempunyai kesamaan dengan penelitian William dan Dewi sebelumnya dan program pemutihan kendaraan bermotor. Terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu perluasan variabel layanan SAMSAT keliling. Selain itu perbedaan berada di bagian populasi, sampel, lokasi, dan tahun penelitian. Research yang dilakukan oleh William dan Dewi, populasi penelitian yang digunakan semua penduduk Kota Palembang yang melakukan pemutihan pajak dan memiliki hak untuk mengoperasikan kendaraan bermotor dimasukkan dalam kumpulan data dengan jumlah sampel sebanyak 122 responden. Sedangkan, penelitian ini menggunakan populasi seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kudus dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden.

Penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Kudus yang mengalami kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Menurut Sukatmo selaku Kepala Seksi PKB UPPD SAMSAT Kudus mengatakan bahwa total kendaraan yang tidak taat pajak dalam tiga tahun terakhir mencapai 61.673 kendaraan dengan nilai sebesar lebih dari Rp 14,64 miliar. Selain itu juga masih terdapat variabel yang hasil penelitiannya terdapat inkonsisten.

Berlandaskan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Layanan SAMSAT Keliling, dan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kudus)”.

¹⁷Deni Saputra, Rindy et.al, “Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” 3, no. 1 (2022).

B. Fokus Penelitian

Guna untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa pembahasan serta penelitian yang dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka peneliti membuat batasan-batasan variabel tertentu. Oleh sebab itu penelitian ini hanya berfokus pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor SAMSAT Kudus dengan kesadaran wajib pajak, layanan SAMSAT keliling, dan pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai variabel independennya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka beberapa masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kudus ?
2. Apakah layanan SAMSAT keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kudus?
3. Apakah pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kudus?

D. Tujuan Penelitian

1. Mendapatkan bukti empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kudus.
2. Mendapatkan bukti empiris pengaruh layanan SAMSAT keliling terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kudus.
3. Mendapatkan bukti empiris pengaruh pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pastinya memperoleh suatu hasil yang bisa memberikan manfaat untuk peneliti atau pihak lain yang membutuhkan, utamanya dalam pengembangan keilmuan dan praktik. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan memberikan pengetahuan dan sumbangan berupa pengembangan keilmuan yang berkaitan untuk membangun dan meningkatkan semangat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dan juga diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Bidang PKB
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengetahui apa saja komponen yang memberikan dampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam mengindahkan kewajiban pajaknya, serta sebagai penentu kebijakan kedepannya agar wajib pajak dapat menaati peraturan perpajakan dengan tanpa paksaan namun dengan kerelaan.
 - b. Bagi IAIN Kudus
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur serta referensi sebagai bahan informasi serta penentuan arah peneliti selanjutnya yang meneliti permasalahan serupa.
 - c. Bagi Penulis
Penelitian ini sebagai media penerapan materi-materi yang diperoleh selama masa perkuliahan dan diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, wacana, dan pemikiran penulis dalam menerapkan teori yang ada dengan realitas sebenarnya.

F. Sistematika Penulisan

Supaya penelitian ini bisa dibaca dengan baik, maka dibuatlah susunan tulisan yang sistematis terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian awal dari penulisan penelitian ini terdiri atas sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri atas BAB I, II, III, IV, dan V yang memiliki pembahasan yang berbeda-beda pada setiap bagiannya, yaitu sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan membahas, *pertama* mengenai pemaparan latar belakang masalah yang sedang dibahas yaitu hal-hal yang memberi pengaruh kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Kedua*, rumusan masalah yang berisi tentang apa saja yang hendak dibahas oleh peneliti. *Ketiga*, tujuan dan manfaat penelitian yang berisi tentang apa saja tujuan dilakukannya penelitian ini dan manfaatnya. *Keempat*, sistematika penulisan yang berisi tentang susunan dalam penulisan karya ini.
- b. BAB II Landasan Teori, pada bab ini berisi deskripsi teori, penelitian terdahulu yang mendukung dan memperkuat argumen penelitian ini, kerangka berfikir tentang konsepsi berfikir mengenai tema yang akan dibahas, serta hipotesa yang disusun peneliti.
- c. BAB III Metode Penelitian, pada bagian ini akan menjabarkan jenis, subjek, objek, metode pengumpulan data, jenis, populasi, sampel, pengukuran variabel dan metode analisis data dalam penelitian.
- d. BAB IV Hasil dan Pembahasan: Pada bab ini akan dibahas analisis deskriptif beserta skoring untuk variabel bebas dan terikat (X dan Y), pengujian kualitas data, uji asumsi tradisional, analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis, dan penelitian juga hasil diskusi.
- e. BAB V PENUTUP: Bab ini akan memberikan saran, keterbatasan penelitian, dan kesimpulan dari hasil penelitian

3. Bagian Akhir

Bagian akhir dari penulisan penelitian ini, yaitu terdiri atas daftar pustaka sumber rujukan.